

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PARA PEMUSIK DALAM PEMBERIAN HAK CIPTA MELALUI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF

Muthia Septarina*

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang sangat menghargai dan mengapresiasi atas hak cipta, Indonesia sudah mempunyai payung hukum yang mengatur mengenai Hak Cipta yaitu melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Undang-undang ini memberikan perlindungan atas hasil karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi buku, program computer, lagu, music, fotografi dan sinematografi dan lain-lain.

Salah satu bagian dari hak cipta yang paling banyak saat ini adalah dalam bidang music, begitu banyak ditemukan kasus pelanggaran atas hasil karya cipta pemusik Indonesia. Pembajakan sudah tidak dapat dielakkan lagi, suguhan music di setiap acara yang ditampilkan di televisi, hingga maraknya berdiri usaha-usaha karaoke semakin menambah daftar panjang permasalahan yang muncul berkaitan dengan royalty yang harus dibayarkan kepada pemilik hak cipta atas hasil karya lagu-lagu tersebut.

Untuk masyarakat awam mungkin banyak yang tidak menyadari bahwa dalam kegiatan sehari-hari bisa saja kita melakukan pembajakan atas hasil karya orang lain, di Indonesia sendiri kasus pembajakan sudah semakin mengkhawatirkan karena terus mengalami

kenaikan. Pihak yang paling dirugikan yaitu tentunya pihak musisi itu sendiri dan pencipta lagu. Hasil kreasi mereka yang melalui proses yang panjang hingga sampai ke pasaran akhirnya akan sirna dengan maraknya penjualan kaset bajakan dengan harga yang jauh lebih murah.

Sebagai yang mana diketahui bahwa setiap pemberian hak cipta maupun Hak Kekayaan intelektual lainnya melekat dua hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah keharusan mencantumkan nama pencipta/penemu disetiap hak cipta yang diberikan contoh selalu menyebutkan nama pencipta lagu meskipun lagu tersebut sudah dialihkan hak ciptanya melalui pemberian lisensi kepada pihak ketiga.

Sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak ekonomi meliputi; hak reproduksi/pengadaan, hak adaptasi, hak distribusi, hak penampilan, hak penyiaran, hak program kabel, hak pencipta dan hak pinjam masyarakat.

Saat ini sebagai perpanjangan tangan pemerintah sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang ditunjuklah lembaga yang bertugas mengumpulkan pungutan royalty atas hasil karya cipta bagi pemusik yang disebut sebagai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)

* *Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan*

atau *Collecting society*. Pengaturan LMK itu sendiri diatur dalam pasal 63 sampai 67 RUU Hak cipta yang sedang diselesaikan di DPR dan sudah mulai disosialisasikan oleh Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM melalui websitenya.

Keberadaan LMK itu sendiri dirasa belum maksimal dikalangan *industry music* Indonesia. System birokrasi LMK yang dianggap rumit dan beberapa kekacauan karena perselisihan dalam pemungutan *royalty* para pencipta lagu karena ada begitu banyak LMK yang menjamur di Indonesia.

TUJUAN DAN METODE PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum hak ekonomi para pemusik dalam pemberian hak cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif, yaitu dengan melihat bagaimana peranan Lembaga Manajemen Kolektif dengan adanya RUU Hak Cipta dan mekanisme pemungutan *royalty* yang akan memberikan perlindungan hukum terhadap hak ekonomi para pemusik.

Jenis metode penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis normative, yaitu penelitian yang lebih difokuskan untuk mengkaji penerapan regulasi-regulasi maupun kaidah-kaidah/norma-norma dalam hukum positif yang sesuai dengan permasalahan.

PEMBAHASAN

Perkembangan *music* Indonesia sangat pesat perkembangannya maka dari itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap hak

ekonomi atas hasil karya intelektual para musisi khususnya para pencipta lagu yang memegang hak cipta atas karya musiknya.

Setelah pencipta diberikan perlindungan hukum secara eksklusif dan langsung oleh negara melalui UU No 19 tahun 2002 tentang hak cipta terhadap hak moral dan hak ekonomi para pencipta lagu memiliki hak keperdataan untuk memberikan izin atau lisensi kepada pihak pengguna yang bermaksud menggunakan karya ciptanya bagi kepentingan komersial. Atas pemberian izin lisensi tersebut maka para pencipta lagu berhak untuk mendapatkan *royalty*.

Di Indonesia mengenai pelisensian hak cipta musik dan lagu dilakukan oleh pihak perantara yang mana merupakan perpanjangan tangan pemerintah. Lembaga ini adalah Lembaga Manajemen Kolektif atau *collecting society* yang bertujuan untuk menjadi perantara dalam menyelesaikan perselisihan pemungutan *royalty* dalam *music* dan lagu hal ini dikarenakan ketentuan hukum yang mengatur mengenai pemungutan *royalty* itu sendiri masih sangat sumir dan multitafsir. Seperti yang tertuang dalam pasal 45 ayat (4) UU Hak Cipta yang berbunyi:

“jumlah *royalty* yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi”. Ketentuan ini menimbulkan pemahaman yang berbeda antara pihak pemungut *royalty* dengan pengguna *music* lagu.

Untuk karya *music* dan lagu pemberian lisensi dari pemilik hak cipta kepada pengguna umumnya diharuskan dalam bentuk perjanjian

lisensi dimana perjanjian lisensi ini dibuat untuk mendapatkan hak atas keuntungan ekonomi secara maksimal atas hasil ciptaannya. Hak ekonomi tersebut terbagi dua:

1. Hak untuk mengumumkan lagu (*performing right*) yaitu hak untuk memainkan lagu secara langsung (*live*) memutar rekaman lagu dan menyiarkan rekaman lagu (untuk kepentingan komersial).
2. Hak untuk menggandakan lagu (*mechanical right*) yaitu hak untuk memperbanyak lagu yang dilakukan secara mekanis melalui pita kaset, media digital maupun rekaman film.

Yang termasuk dalam hak ekonomi bagi para pemusik adalah hak mengumumkan atau *performing rights*. Dalam UU No 19 Tahun 2002 disebutkan pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Menurut Roeseno Harjowidigdo, maka pengumuman meliputi:

1. Pengumuman melalui penyiaran radio sehingga ciptaan bisa didengar oleh orang lain
2. Penyiaran melalui media televisi sehingga ciptaan bisa dilihat dan didengar oleh orang lain
3. Pengumuman ciptaan melalui media cetak sehingga ciptaan bisa dilihat dan dibaca oleh orang lain.
4. Pengumuman secara live atau langsung, yaitu pertunjukkan secara langsung kepada

penonton yang terkadang juga disertai dengan siaran melalui televisi dan radio.

5. Pengumuman ciptaan dengan menempelkan pada tempat tertentu sehingga ciptaan tersebut bisa dilihat dan dibaca oleh orang lain.

Dengan demikian ketika seorang penyanyi menyanyikan lagu yang bukan ciptaannya untuk dipentaskan secara komersil, maka sang penyanyi tersebut harus meminta izin kepada pemegang hak cipta atas musik yang dinyanyikannya itu. Dan kewajibannya adalah membayarkan royalti kepada pencipta lagu atau pemilik lagu tersebut, hal inilah yang masih banyak belum dipahami oleh masyarakat. Apakah pembayaran royalti itu mengenai *performing right* atau *mechanical right*.

Beberapa hal berkenaan dengan permasalahan berkaitan dengan pembayaran maupun pen-distribusian royalti tersebutlah yang kemudian mendasari dibentuknya Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang mana sebelumnya dalam UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak ditemui definisi secara tertulis mengenai lembaga tersebut. Saat ini di Indonesia sudah banyak dibentuknya LMK. Namun sebenarnya LMK ini terbagi dalam 2 fase yaitu fase sebelum Tahun 2007 yang mana hanya terdiri dari 1 saja LMK yaitu Yayasan Karya Cipta Indonesia dan fase setelah tahun 2007 makin banyak LMK yang berdiri, diantaranya adalah:

1. KCI (Karya Cipta Indonesia)
2. WAMI (Wahana Musik Indonesia)
3. RMI (Royalti Musik Indonesia)
4. ASIRINDO (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia)

5. GAPERINDO (Gabungan Pengusaha Rekaman Indonesia)
6. PRISINDO (Performers Right Society of Indonesia)

Dengan banyaknya lembaga-lembaga yang terbentuk menangani permasalahan royalty para pemusik menyebabkan semakin banyaknya perselisihan yang timbul dalam pemungutan royalty, apalagi saat ini semakin marak didirikannya karaoke-karaoke yang mana tiap lagu yang diputar harus dibayarkan royaltynya kepada pencipta lagu.

Pembayaran royalty dari hasil karya cipta musik atau lagu menggunakan cara-cara antara lain:

1. Menghitung royalty dalam menerima pembayaran atas segala bentuk album rekaman yang dibuat berdasarkan perjanjian. Penghitungan royalty dibayarkan berdasarkan jangka waktu perlindungan hukum hak cipta atas karya rekaman.
2. Pengadministrasian secara kolektif. Pendistribusian royalty setelah dipotong administrasi sebagai pengelola kepentingan para pencipta dan pengguna.
3. Pembayaran pengalihan hak ekonomi dengan dua cara system royalty dan system flat pay atau pembayaran sekali lunas dan tidak ada tambahan.
4. Terhadap kegiatan pertunjukkan music atau konser, fee untuk pementasan karya-karya music pada suatu konser adalah suatu jumlah yang diperhitungkan menurut perhitungan, ditambah lagi dengan jumlah yang ekuivalen dengan pajak pemakaian (consumption tax).
5. Pembayaran royalty bervariasi tergantung kepada bobot masing-masing artis.

Keberadaan LMK saat ini yang tugas utamanya sebagai perantara dalam pendistribusian royalty dari pengguna ke pemilik hak cipta dalam hal ini para pencipta lagu dinilai masih sangat lemah, selain karena kurangnya dukungan dari pemerintah karena tidak ada payung hukum yang khusus mengenai masalah LMK ini ditambah kurangnya penghargaan masyarakat kepada para pemusik dan pencipta lagu dengan banyaknya masyarakat yang membeli kaset/VCD/DVD bajakan. Kenapa masih lemah karena dengan banyaknya lembaga yang sama jelas akan membingungkan para pengguna (users) sebagai contoh para pemilik tempat karaoke, dengan beragam macam lembaga yang sama akan membingungkan mereka kemana harus menyetorkan royalty tersebut, dan bahkan ada beberapa kejadian dimana satu users dipungut oleh beberapa LMK, yang jelas ini membawa kerugian bagi tempat-tempat karaoke. Bahkan banyak yang menganggap LMK ini sebagai lembaga social.

UU Hak cipta No 19 Tahun 2002 tidak memberikan penjelasan yang pasti, sehingga keberadaan LMK masih lemah. Karena pada dasarnya saat ini beberapa LMK akan memungut royalty untuk satu pencipta lagu atau pemusik. Karena setiap karya cipta tersebut mempunyai nilai dan potensi ekonomi pada hak pelaku pertunjukkan, nah disinilah seharusnya peran LMK dalam mengelola hak-hak ekonomi para pelaku pertunjukkan maupun pencipta lagu dapat dilindungi dan mendapat royalty sesuai hak mereka.

Organisasi LMK atau collecting societies memerlukan adanya satu alas hak atau dasar hukum yang memperbolehkan collecting

societies untuk melakukan majemen atas lagu ciptaan tersebut. Collecting societies dapat mewakili pemegang hak sekaligus anggotanya untuk memungut royalty dari users. Dan bertindak untuk memberikan royalty yang dibayarkan users kepada yang berhak atas royalty tersebut. karena seorang pencipta lagu tidak mungkin bisa mengetahui siapa-siapa yang sedang menyanyikan lagu-lagu hasil karya nya, tentunya itu akan lebih memakan banyak waktu dan tenaga. Untuk itulah diperlukan LMK untuk menjadi lembaga yang mewakili para pemusik dan pencipta lagu.

Oleh karena nya lah saat ini draft final Rancangan Undang-Undang Hak cipta baru sedang dibahas di DPR. Dalam draft RUU yang sedang diusulkan di DPR, LMK dibentuk oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak yang berkaitan dengan hak cipta atau masyarakat. Seperti yang diatur dalam pasal 67 RUU hak cipta LMK dibentuk untuk mengatur pengelolaan hak ekonomi untuk menghimpun dan mendistribusikan royalty. Distribusi disini maksudnya adalah dengan cara membagi dan membatasi kewenangan LMK dalam memungut royalty.

Hendaknya di dalam RUU ini juga dijelaskan mengenai aturan-aturan yang akan menjadi acuan LMK yang mana diantaranya adalah mengenai:

1. Pembatasan dan pembagian yang jelas mengenai LMK yang berhak memungut royalty dalam hal ini apabila memungkinkan adalah LMK nasional yang bersifat sentralistik
2. Standar perjanjian antara pencipta dan users, dan pihak-piha yang berkepentingan.

3. Jumlah royalty yang harus dibayar

Apabila kelak RUU ini mendapat persetujuan dan disahkan menjadi UU Hak cipta yang baru maka tidak aka nada lagi alasan lagi bagi stasiun tv, stasiun radio maupun tempat-tempat karaoke untuk menolak pembayaran royalty atas music/lagu-lagu yang mereka putar. Sehingga hak ekonomi para pemusik dapat terlindungi dengan baik. Salah satu bahasan yang paling penting adalah mengenai akan dibentuknya Lembaga Majaemen Kolektif Nasional. Yang mana itu berarti akan ada satu lembaga yang ditunjuk untuk mengurus mengenai permasalahan hak ekonomi para pemusik dalam hal ini pembagian royalty atas hasil karya cipta mereka, lembaga tersebut nantinya akan diupayakan untuk mempermudah birokrasi dan pendistribusian secara adil sehingga akan menguntungkan kedua belah pihak pencipta lagu dan pihak pengguna (*users*) dan tidak aka nada lagi tumpang tindih dan selisih kewenangan karena hanya akan ada satu lembaga sentralisasi. Dengan adanya manajemen satu pintu yang akan mengedepankan system yang transparansi dari pemungutan royalty yang dilakukan kepada users/badan yang memang dikenakan pungutan royalty sesuai dengan ketentuan undang-undang agar pendistribusian royalty dapat berjalan sebagaimana mestinya. Setelahnya perlu diadakan sosialisasi mengenai keberadaan LMK agar masyarakat pada umumnya dan para pencipta lagu dan para pemusik pada khususnya dapat mengenal lembaga ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini adalah perlu dibentuknya alas dasar atau dasar hukum mengenai keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif yang nantinya akan menjadi lembaga nasional yang bertugas mendistribusikan royalti kepada para pemusik sehingga hak-hak ekonomi mereka dapat terlindungi. Dengan adanya LMK nasional baik user maupun pencipta lagu/pemusik akan sama-sama diuntungkan.

Agar supaya RUU Hak Cipta yang saat ini sedang dibahas di DPR RI dapat segera diselesaikan, sehingga berbagai perselisihan dalam hal pemungutan royalti dapat dihindarkan dengan tersedianya dasar hukum keberadaan LMK Nasional yang sebelumnya tidak diatur dalam UU Hak Cipta terdahulu, dengan demikian maka perlindungan hak ekonomi para pemusik dan pencipta lagu dapat terlindungi dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Djumhana, Muhamad Drs,SH. dan R. Djubaedillah, SH, 2014, Hak Milik Intelektual, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hariyani, Iswi, S.H.,M.H, 2010, Prosedur Mengurus Haki yang Benar, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Sudarmanto, 2012, KI dan HKI serta implementasinya bagi Indonesia, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

Sudaryat, S.H.,M.H.,DR Sudjana,SH, M.SI, Rika Ratna Permata, SH. MH, 2010, Hak kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku, Oase Media, Bandung.